

Bupati Keluarkan Perbup Penanganan COVID-19 dan Sanksinya



Sumber Gambar: <https://hariansib.com>

Langkat (ANTARA) - Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Peranginangin sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) guna menuju masyarakat Langkat yang aman, sehat dan produktif. Serta untuk pedoman pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Hal itu disampaikan Kadis Kominfo yang juga Kepala Humas Satgas COVID-19 Langkat Syahmadi, di Stabat, Sabtu (26/8). Syahmadi menjelaskan Bupati Langkat Terbit Rencana PA mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 39 Tahun 2020, tanggal 22 September 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian COVID-19.

Perbup tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 serta Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis peraturan Kepala Daerah, dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, katanya. "Sebagaimana yang dimaksud pada Perbup ini, yang dijelaskan pada Bab II pasal 2, guna menuju masyarakat aman, sehat dan produktif," ungkapnya.

Sementara untuk tujuan Perbup ini, Syahmadi kembali menerangkan, meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19. Mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. "Jadi intinya, upaya penanganan COVID- 19 ini melibatkan semua lapisan masyarakat, TNI/Polri dan pihak lainnya," ujarnya.

Sembari menjelaskan, Perbup ini terdiri dari 15 pasal dari 9 bab dengan rincian Bab I tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 1 dengan 15 ayat, Bab II tentang maksud dan tujuan terdiri dari pasal 2 dan pasal 3, Bab III dilengkapi dengan penjelasan pelaksanaan protokol kesehatan, dijelaskan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Serta dilengkapi saksi

administrasi, terdapat di Bab IV dijelaskan pada pasal 7 sampai pasal 10, salah satu sanksinya, pada pasal 7 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4, diberikan sanksi administrasi berupa, teguran lisan, larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat atau pelaksanaan kerja sosial difasilitas umum pada lokasi pelanggaran,"paparnya.

Untuk Bab V penjelasan tentang partisipasi masyarakat terdiri pasal 11. Bab VI tentang sosialisasi, dipaparkan pada pasal 12, sedangkan Bab VII tentang monitoring dan evaluasi, di pasal 13, Bab VIII tentang pendanaan di pasal 14 dan Bab IX tentang ketentuan penutup, di pasal 15.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/334893/bupati - keluarkan - perbup – penanganan – covid -19-dan-sanksinya#.X3GnxBZUvHg.whatsapp>, tanggal 26 September 2020.
2. <https://hariansib.com/Medan - Sekitarnya / Tegakkan - Hukum - Protokol - Kesehatan – Bupati-Langkat-Terbitkan-Perbup>, tanggal 27 September 2020.

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

DIKTUM PERTAMA

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

DIKTUM KEDUA angka 6

Khusus Kepada:

6. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk:

- a. *meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;*
- b. *menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang memuat ketentuan antara lain:*
 - 1) *kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:*
 - a) *perlindungan kesehatan individu yang meliputi:*

- (1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - (2) membersihkan tangan secara teratur;
 - (3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - (4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:
- (1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - (2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - (3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - (4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - (5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - (6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - (7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2) kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
- a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b) sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c) tempat ibadah;
 - d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e) transportasi umum;
 - f) kendaraan pribadi;
 - g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h) apotek dan toko obat;
 - i) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- k) *perhotelan/penginapan lain yang sejenis;*
 - l) *tempat pariwisata;*
 - m) *fasilitas pelayanan kesehatan;*
 - n) *area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan*
 - o) *tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- 5) *memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.*
- 6) *sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:*
- a) *teguran lisan atau teguran tertulis;*
 - b) *kerja sosial;*
 - c) *denda administratif; atau*
 - d) *penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.*
- 7) *memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- 8) *memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi masyarakat.*
- 9) *melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.*
- c. *Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.*
- d. *Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah

DIKTUM KESATU

Mengambil Langkah-Langkah:

- 1. melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
- 2. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan mempedomani format sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri ini; dan*
- 3. dalam penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.*

DIKTUM KEDUA

Khusus Gubernur:

Sesuai kewenangannya memberikan pendampingan kepada Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk melakukan:

- 1. sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan*
- 2. penyusunan peraturan bupati/walikota tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.*

3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Langkat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat; atau*
- c. pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran;*

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

